



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Rusli B Lamadang
2. Tempat lahir : LAMADONG
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/3 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Moh Rusli B Lamadang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Idris Lampedu, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH RUSLI B LAMADANG Alias RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH RUSLI B LAMADANG Alias RUSLI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Merah Karang, nomor IMEI1 : 864879050802539, nomor IMEI2 : 864879050802539;**Dikembalikan kepada Korban Sdri. FEMILAWATY, SKM Alias SES MIMI;**
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH RUSLI B LAMADANG Alias RUSLI** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 Wita atau pada beberapa waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 s/d bulan April 2023, bertempat di rumah Sdri. FEMILAWATY, SKM Alias SES MIMI yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, Terdakwa melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Perbuatan Pertama dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di rumah Sdri. FEMILAWATY, SKM Alias SES MIMI yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengait tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa melihat tas yang mana posisi tas tersebut digantung di dinding kamar, kemudian Terdakwa menurunkan tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, setelah Terdakwa melihat isi tas tersebut yang berisi amplop warna putih yang mana didalam amplop tersebut terdapat uang sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol;

➤ Perbuatan Kedua dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di rumah Sdri. FEMILAWATY, SKM Alias SES MIMI yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga mencul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa melihat paper bag (tas yang terbuat dari kertas) yang mana posisi tas tersebut digantung depan lemari, kemudian Terdakwa menurunkan tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, setelah Terdakwa melihat isi tas tersebut yang berisi amplop warna putih yang mana didalam amplop tersebut terdapat uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol.

➤ Perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di rumah Sdri. FEMILAWATY, SKM Alias SES MIMI yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, Terdakwa melihat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga mencul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa hendak masuk ke ruang tengah namun karena pintu penghubung ruang tengah dan dapur dalam kondisi terkunci sehingga Terdakwa keluar rumah dan menuju jendela samping rumah kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut menggunakan kaki kemudian masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 yang dalam keadaan tercharging (pengisian baterai) diatas meja makan, handphone tersebut dibeli oleh Sdri. FEMILAWATY, SKM Alias SES MIMI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa uang hasil pencurian pertama dan kedua Terdakwa gunakan untuk untuk bermain judi online hingga uang tersebut habis.
- Bahwa hasil pencurian ketiga berupa 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 Terdakwa jual kepada lelaki RAMLI yang berada di Desa Lamakan, Kec. Karamat, Kab. Buol dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan handphone tersebut juga tersangka gunakan untuk bermain judi online, sehingga uang tersebut habis;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FEMILAWATY, SKM Alias SES MIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam Keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan mengambil barang milik tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah dan barang yang telah diambil tanpa izin saksi oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut yakni :
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari pengambilan tanpa izin dirumah saksi, akan tetapi setelah saksi dimintai keterangan oleh Kepolisian dan bertemu Terdakwa sehingga saksi tahu bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa MOH RUSLI B LAMADANG alias RUSLI dan saksi mempunyai hubungan keluarga yakni keponakan dari saksi yang mana ibu Terdakwa merupakan sepupu dengan saksi;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang tanpa izin saksi di Rumah saksi di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol yaitu pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, saat itu saksi bersama istri dan anak saksi pulang dari shalat tarawih dan saksi melihat handphone yang saksi cas sudah tidak ada lagi di atas meja tersebut;
- Bahwa seingat saksi kejadian pengambilan barang tanpa izin saksi tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - a. Pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah;
 - b. Kedua kali pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketiga kali pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah.

- Bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan, saksi menyimpan Uang tunai sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) di dalam amplop putih dalam tas kulit pesta warna biru yang digantung di paku dinding kamar ke dua, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi simpan di dalam dompet warna merah dalam laci lemari pakaian bagian bawah yang berada di dalam kamar ke 2 (dua), dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 tersebut saksi simpan atas meja makan dalam keadaan tercharging (pengisian baterai);

- Bahwa pada saat kehilangan pertama berupa uang tunai sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) di dalam amplop putih dan kehilangan kedua, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, nanti setelah kehilangan yang ketiga 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 baru saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui tempat penyimpanan barang milik saksi sebelum terjadinya perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah suami saksi yakni saksi MOH. SIRAJUDIN S.Pd alias SAYUTI;

- Bahwa ketika terjadinya peristiwa pengambilan barang tanpa izin saksi tersebut pertama saat saksi bersama suami dan anak saksi berada di hotel SRI UTAMI yang berada di Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol dan pada saat kejadian tersebut saksi bersama Istri dan anak saksi sedang menghadiri acara pesta pernikahan, perbuatan yang kedua tersebut saksi bersama suami dan anak saksi berada di dalam rumah keluarga yang berada di Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol dan pada saat kejadian tersebut saksi bersama Istri dan anak saksi sedang menghadiri acara hajatan doa, perbuatan yang ketiga tersebut saksi bersama suami dan anak saksi berada di dalam rumah keluarga yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol dan pada saat kejadian tersebut saksi bersama Istri dan anak saksi sedang menghadiri tahzia di rumah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duka.;

- Bahwa saat peristiwa tersebut tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut karena saksi bersama suami saksi beserta 1 (satu) orang anak saksi sedang ada kegiatan keluar rumah;
- Bahwa saat itu situasi dan kondisi rumah panggung milik saksi tersebut saat itu sunyi, kemudian pintu tertutup dan terkunci dan jendela rumah bagian ruang tamu tersebut tertutup namun tidak terkunci karena grendel jendela tersebut rusak atau tidak berfungsi, kemudian lampu pada rumah bagian ruang tamu, ruang dapur dan ruang kamar dalam kondisi menyala, dan lampu bagian belakang rumah tidak ada, kemudian saat itu saksi bersama keluarga sedang berada di luar rumah atau tidak berda di dalam rumah sehingga kami tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa rumah yang saksi tempati tersebut memiliki sebagian pagar yang mengelilingi rumah dan terdapat pintu pagar pada bagian depan rumah namun bagian belakang tidak ada;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena handphone tersebut saksi beli dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang tunai senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum ada yang mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa seluruh barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa berada dalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi mengenai jumlah uang yang diambil yaitu sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bukan sejumlah Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa saksi korban menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi MOH. SIRAJUDIN AJIRANTE, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam Keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korbannya adalah istri saksi yaitu saksi Femilawaty;

- Bahwa kejadiannya di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah dan barang yang telah diambil tanpa izin saksi oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut yakni :

- Uang tunai sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari pengambilan tanpa izin dirumah saksi, akan tetapi setelah saksi dimintai keterangan oleh Kepolisian dan bertemu Terdakwa sehingga saksi tahu bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa MOH RUSLI B LAMADANG alias RUSLI dan saksi mempunyai hubungan keluarga yakni keponakan dari istri saksi yang mana ibu Terdakwa merupakan sepupu dengan istri saksi;

- Bahwa Saksi menyadari bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang tanpa izin saksi di Rumah saksi di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol yaitu pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, saat itu saksi bersama saksi Femilawaty dan anak saksi pulang dari shalat tarawih dan saksi melihat handphone yang saksi Femilawaty cas sudah tidak ada lagi di atas meja tersebut;

- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa izin saksi tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

- a. Pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah;
- b. Kedua kali pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah;
- c. Ketiga kali pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah.

- Bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan, saksi Femilawaty menyimpan Uang tunai sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) di dalam amplop putih dalam tas kulit pesta warna biru yang digantung di paku dinding kamar ke dua, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi Femilawaty simpan di dalam dompet warna merah dalam laci lemari pakaian bagian bawah yang berada di dalam kamar ke 2 (dua), dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 tersebut saksi Femilawaty simpan atas meja makan dalam keadaan tercharging (pengisian baterai);

- Bahwa pada saat kehilangan pertama berupa uang tunai sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) di dalam amplop putih dan kehilangan kedua, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi dan saksi Femilawaty tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, nanti setelah kehilangan yang ketiga 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 baru saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa selain saksi Femilawaty yang mengetahui tempat penyimpanan barang milik saksi Femilawaty sebelum terjadinya perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa ketika terjadinya peristiwa pengambilan barang tanpa izin saksi Femilawaty tersebut pertama saat saksi bersama istri saksi dan anak saksi berada di hotel SRI UTAMI yang berada di Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol dan pada saat kejadian tersebut saksi bersama Istri dan anak saksi sedang menghadiri acara pesta pernikahan, perbuatan yang kedua tersebut saksi bersama istri saksi dan anak saksi berada di dalam rumah keluarga yang berada di Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol dan pada saat kejadian tersebut saksi bersama Istri dan anak saksi sedang menghadiri acara hajatan doa, perbuatan yang ketiga tersebut saksi bersama istri dan anak saksi berada di dalam rumah keluarga yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol dan pada saat kejadian tersebut saksi bersama Istri dan anak saksi sedang menghadiri tahzia di rumah duka.;

- Bahwa saat peristiwa tersebut tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut karena saksi bersama istri saksi beserta 1 (satu) orang anak saksi sedang ada kegiatan keluar rumah;

- Bahwa saat itu situasi dan kondisi rumah panggung milik saksi tersebut



saat itu sunyi, kemudian pintu tertutup dan terkunci dan jendela rumah bagian ruang tamu tersebut tertutup namun tidak terkunci karena grendel jendela tersebut rusak atau tidak berfungsi, kemudian lampu pada rumah bagian ruang tamu, ruang dapur dan ruang kamar dalam kondisi menyala, dan lampu bagian belakang rumah tidak ada, kemudian saat itu saksi bersama keluarga sedang berada di luar rumah atau tidak berada di dalam rumah sehingga kami tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa seluruh barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa berada dalam rumah saksi;
- Bahwa rumah yang saksi tempati tersebut memiliki sebagian pagar yang mengelilingi rumah dan terdapat pintu pagar pada bagian depan rumah namun bagian belakang tidak ada;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena handphone tersebut saksi beli dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang tunai senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum ada yang mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa seluruh barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa berada dalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi Moh. Sirajudin Ajirante, S.Pd tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi mengenai jumlah uang yang diambil yaitu sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bukan sejumlah Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa saksi Sirajudin menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu mengambil barang milik saksi korban Femilawaty tanpa seizin dari saksi Femilawaty tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Femilawaty tanpa izin saksi tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

a. Pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah perempuan FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah, yakni uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

b. Kedua kali pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah perempuan FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah, yakni uang tunai juga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

a. Ketiga kali pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah perempuan FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah, yakni 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tiga kali mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut yakni :

a. Pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah perempuan FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah, yakni Terdakwa yang melihat rumah perempuan FEMILAWATY, SKM yang mana saat itu rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga mencul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa melihat paper bag (tas yang terbuat dari kertas) yang mana posisi tas tersebut digantung depan lemari, kemudian Terdakwa menurunkan tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, setelah Terdakwa melihat isi tas tersebut yang berisi amplop warna putih yang mana didalam amplop tersebut terdapat uang kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol yang merupakan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menghitung jumlah uang tersebut yakni Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

b. Kedua kali pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah perempuan FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol. Prov. Sulawesi Tengah yakni Terdakwa yang melihat rumah perempuan FEMILAWATY, SKM yang mana saat itu rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga mencul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka laci lemari pakaian bagian bawah kemudian Terdakwa melihat dompet yang berisikan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol yang merupakan rumah Terdakwa.

c. Ketiga kali pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah perempuan FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah yakni Terdakwa yang melihat rumah korban yang mana saat itu rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga mencul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa hendak masuk ke ruang tengah namun karena pintu penghubung ruang tengah dan dapur dalam kondisi terkunci sehingga Terdakwa keluar rumah dan menuju jendela samping rumah kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela ruang tamu tersebut menggunakan kaki dan tangan Terdakwa kemudian kaki kiri Terdakwa melangkah masuk kedalam ruang tamu tersebut dan diikuti kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa sudah berada di dalam ruang tamu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mencari barang berharga, namun saat itu Terdakwa tidak mendapati, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone dalam kondisi tercharging (pengisian baterai) namun saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang dalam kondisi kurang bagus (layar LCDnya rusak), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 tersebut korban simpan atas meja makan dalam keadaan tercharging (pengisian baterai). Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut melalui tempat awal Terdakwa masuk yakni jendela ruang tamu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol.

- Bahwa uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online yang mana Terdakwa menyetor uang tersebut di akun judi slot dan Terdakwa gunakan secara bertahap sehingga uang tersebut habis dan tak tersisa. Kemudian uang hasil curian kedua sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Terdakwa gunakan untuk bermain judi online hingga uang tersebut habis. Kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 tersebut yakni Terdakwa jual kepada lelaki RAMLI yang berada di Desa Lamakan, Kec. Karamat, Kab. Buol dengan harga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang dari hasil penjualan handphone tersebut juga Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, sehingga uang tersebut habis;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat itu Terdakwa merasa dendam dan jengkel kepada saksi korban karena saksi korban yang mana saat itu berkerja di Puskesmas Momunu sempat mengatakan orang tua Terdakwa yang dalam keadaan sakit dan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa terkena Covid-19 (corona). Selain itu Terdakwa yang dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang juga membutuhkan uang untuk bermain judi online sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian uang tunai dan handphone tersebut;

- Bahwa saat itu situasi dan kondisi rumah panggung milik saksi korban tersebut saat itu sunyi, kemudian pintu tertutup dan terkunci dan jendela rumah bagian ruang tamu tersebut tertutup namun tidak terkunci karena grendel jendela tersebut rusak, kemudian lampu pada rumah bagian ruang tamu, ruang dapur dan ruang kamar dalam kondisi menyala, dan lampu bagian belakang rumah tidak ada, kemudian saat itu korban bersama keluarga sedang berada di luar rumah atau tidak berda di dalam rumah sehingga mereka tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang perlu untuk dibiayai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Merah Karang, nomor IMEI1 : 864879050802539, nomor IMEI2 : 864879050802539;**

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 61 / V / RES.1.8. / 2023 / Satreskrim tanggal 08 Mei 2023, dan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor : 58 /PenPid.B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita/2023/PN Bul, tanggal 16 Mei 2023, serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Femilawaty;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, awalnya Terdakwa yang melihat rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM yang mana saat itu rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga mencul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa melihat paper bag (tas yang terbuat dari kertas) yang mana posisi tas tersebut digantung depan lemari, kemudian Terdakwa menurunkan tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, setelah Terdakwa melihat isi tas tersebut yang berisi amplop warna putih yang mana didalam amplop tersebut terdapat uang sejumlah Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol;

2. Kejadian kedua kali pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol. Prov. Sulawesi Tengah yakni Terdakwa yang melihat rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa kembali melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka laci lemari pakaian bagian bawah kemudian Terdakwa melihat dompet yang berisikan uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol;



3. Kejadian ketiga kali pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah yakni Terdakwa kembali melihat rumah korban yang mana saat itu rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian lagi di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa hendak masuk ke ruang tengah namun karena pintu penghubung ruang tengah dan dapur dalam kondisi terkunci sehingga Terdakwa keluar rumah dan menuju jendela samping rumah kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela ruang tamu tersebut menggunakan kaki dan tangan Terdakwa kemudian kaki kiri Terdakwa melangkah masuk kedalam ruang tamu tersebut dan diikuti kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa sudah berada di dalam ruang tamu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mencari barang berharga, namun saat itu Terdakwa tidak mendapati, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone dalam kondisi tercharging (pengisian baterai) namun saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang dalam kondisi kurang bagus (layar LCDnya rusak), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 tersebut korban simpan atas meja makan dalam keadaan tercharging (pengisian baterai). Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut melalui tempat awal Terdakwa masuk yakni jendela ruang tamu, kemudian

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Lamadong I,
Kec. Momunu, Kab. Buol;

- Bahwa barang-barang tersebut diatas diambil oleh Terdakwa di dalam rumah milik saksi Femilawaty tanpa sepengetahuan dan atau izin dari Saksi Femilawaty
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak tiga kali sehingga saksi Femilawaty mengalami kerugian sekitar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian digunakan untuk bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Moh Rusli B Lamadang yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani dimana di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan, demikian juga saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Moh Rusli B Lamadang, sehingga tidak terjadi kekeliruan/error in persona terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pemiliknya seluruh atau sebagian bukan pelaku atau Terdakwa dan kepemilikan dapat menurut hukum adat maupun hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur kedua ini diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Pertama kali Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah, tepatnya dirumah saksi korban FEMILAWATY, SKM;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Terdakwa yang melihat rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM yang mana saat itu rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga mencul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan



kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa melihat paper bag (tas yang terbuat dari kertas) yang mana posisi tas tersebut digantung depan lemari, kemudian Terdakwa menurunkan tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, setelah Terdakwa melihat isi tas tersebut yang berisi amplop warna putih yang mana didalam amplop tersebut terdapat uang sejumlah Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol;

Menimbang, bahwa kejadian kedua kali pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah yakni Terdakwa yang melihat rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa kembali melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka laci lemari pakaian bagian bawah kemudian Terdakwa melihat dompet yang berisikan uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga kali pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol. Prov. Sulawesi Tengah yakni Terdakwa kembali melihat rumah korban yang mana saat itu rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian lagi di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa hendak masuk ke ruang tengah namun karena pintu penghubung ruang tengah dan dapur dalam kondisi terkunci sehingga Terdakwa keluar rumah dan menuju jendela samping rumah kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela ruang tamu tersebut menggunakan kaki dan tangan Terdakwa kemudian kaki kiri Terdakwa melangkah masuk kedalam ruang tamu tersebut dan diikuti kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa sudah berada di dalam ruang tamu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mencari barang berharga, namun saat itu Terdakwa tidak mendapati, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone dalam kondisi tercharging (pengisian baterai) namun saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang dalam kondisi kurang bagus (layar LCDnya rusak), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 tersebut korban simpan atas meja makan dalam keadaan tercharging (pengisian baterai). Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut melalui tempat awal Terdakwa masuk yakni jendela ruang tamu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan 1 (satu) unit Handphone di dalam rumah milik saksi korban yang kemudian diketahui sebagian atau seluruhnya barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik Saksi korban Femilawaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah kesengajaan/opzet sebagai kesalahan dalam pencurian. Sedangkan unsur "untuk dimiliki" adalah tujuan perbuatan mengambil barang agar menguasai, memilikinya/ untuk diri sendiri maupun seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/ seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur ketiga ini diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya di rumah milik saksi Femilawaty dengan rincian sebagai berikut :

- uang tunai sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Merah Karang, nomor IMEI1 : 864879050802539, nomor IMEI2 : 864879050802539

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diatas diambil oleh Terdakwa di rumah milik saksi Femilawaty tanpa sepengetahuan dan atau izin dari Saksi Femilawaty sehingga saksi Femilawaty mengalami kerugian sekitar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian digunakan untuk bermain judi online slot;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa sub unsur “pada waktu malam”, sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur keempat ini diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa mencuri uang dan handphone milik Saksi Femilawaty yang ketiga perbuatan tersebut dilakukan didalam rumah saksi Femilawaty yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah dan ketiga perbuatan tersebut dilakukan sekitar pukul 19.00 Wita, yang diketahui merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kemudian Terdakwa mengambil uang dan Handphone tersebut dengan cara, Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengait tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa melihat paper bag (tas yang terbuat dari kertas) yang mana posisi tas tersebut digantung depan lemari, kemudian Terdakwa menurunkan tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, setelah Terdakwa melihat isi tas tersebut yang berisi



amplop warna putih yang mana didalam amplop tersebut terdapat uang kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol yang merupakan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi Femilawaty karena saksi Femilawaty dan keluarga sedang ada kegiatan di luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur keempat ini adalah menunjukkan Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelima ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam seluruh unsur diatas dimana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, awalnya Terdakwa yang melihat rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM yang mana saat itu rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga mencul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu



tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa melihat paper bag (tas yang terbuat dari kertas) yang mana posisi tas tersebut digantung depan lemari, kemudian Terdakwa menurunkan tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, setelah Terdakwa melihat isi tas tersebut yang berisi amplop warna putih yang mana didalam amplop tersebut terdapat uang sejumlah Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol;

b. Kejadian kedua kali pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah yakni Terdakwa yang melihat rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM dalam keadaan kosong, sehingga Terdakwa kembali melakukan pencurian di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dengan posisi terbuka sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar ruang tengah, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka laci lemari pakaian bagian bawah kemudian Terdakwa melihat dompet yang berisikan uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tempat awal Terdakwa masuk, setelah Terdakwa di luar rumah Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan cara mengaitkan tali rafia ke paku tersebut hingga tertutup, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lamadong, Kec. Momunu, Kab. Buol;

c. Kejadian ketiga kali pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi korban FEMILAWATY, SKM yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol. Prov. Sulawesi Tengah yakni Terdakwa kembali melihat rumah korban yang mana saat itu rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian lagi di rumah tersebut, dengan berjalan kaki masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci oleh tali rafia yang dikaitkan dengan paku kemudian Terdakwa membuka dengan cara memasukan dan mencungkil pengakit tali rafia tersebut dengan menggunakan tangan kanan jari telunjuk Terdakwa di lubang atau sela-sela pintu tersebut sehingga kunci pintu atau pengait tali rafia tersebut dengan mudah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah sudah berada di dalam dapur, kemudian Terdakwa hendak masuk ke ruang tengah namun karena pintu penghubung ruang tengah dan dapur dalam kondisi terkunci sehingga Terdakwa keluar rumah dan menuju jendela samping rumah kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela ruang tamu tersebut menggunakan kaki dan tangan Terdakwa kemudian kaki kiri Terdakwa melangkah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul



masuk kedalam ruang tamu tersebut dan diikuti kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa sudah berada di dalam ruang tamu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mencari barang berharga, namun saat itu Terdakwa tidak mendapati, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone dalam kondisi tercharging (pengisian baterai) namun saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang dalam kondisi kurang bagus (layar LCDnya rusak), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk REALME C12, Warna merah karang, dengan nomor IMEI 1 : 864879050802539, dan nomor IMEI 2 : 864879050802521 tersebut korban simpan atas meja makan dalam keadaan tercharging (pengisian baterai). Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut melalui tempat awal Terdakwa masuk yakni jendela ruang tamu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Merah Karang, nomor IMEI1 : 864879050802539, nomor IMEI2 : 864879050802539 yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang merupakan milik saksi Femilawaty dan masih diperlukan serta masih memiliki nilai ekonomis bagi saksi Femilawaty, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Femilawaty;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta belum ada penggantian kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Rusli B Lamadang tersebut diatas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Merah Karang, nomor IMEI1 : 864879050802539, nomor IMEI2 : 864879050802539

Dikembalikan kepada saksi korban Femilawaty

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H., Ryanda Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)